

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kemandirian suatu negara dapat dilihat dari sumber-sumber penerimaan baik untuk pembiayaan pemerintah maupun untuk pembangunan. Sebagaimana terlihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sumber penerimaan negara pada dasarnya terbagi menjadi dua sumber utama, yaitu penerimaan dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Semakin besar pinjaman luar negeri maka dapat dikatakan semakin tidak mandiri pelaksanaan pemerintah dan pembangunan negara. Ketidakmandirian ini selanjutnya dapat mempengaruhi kebijakan pembangunan.

Penerimaan dalam negeri pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Pajak sebagai salah satu sumber pemasukan keuangan negara adalah wujud kontribusi langsung masyarakat bagi tujuan pembangunan. Pajak yang secara historis sudah lama menjadi bagian yang menyatu dalam kehidupan bangsa, sekarang ini mempunyai peran yang sangat dominan dalam APBN, hal ini dikarenakan jumlah penerimaan pajak yang semakin lama semakin meningkat dibandingkan dengan jumlah penerimaan dalam negeri lainnya (lihat tabel 1.1). Penerimaan pajak merupakan penerimaan yang paling aman dan handal, karena ia bersifat kenyal atau fleksibel, lebih mudah dipengaruhi dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak. Mengingat sifatnya yang demikian itu maka pajak sebagai sumber utama

penerimaan negara perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian (Purnomo, 2002).

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara
Tahun 2009 s.d 2011
(dalam miliar rupiah)

SUMBER PENERIMAAN	TAHUN		
	2009	2010	2011
Penerimaan Pajak	619.922	723.307	878.685
Pajak Dalam Negeri	601.252	694.392	831.745
Pajak Penghasilan	317.615	357.045	431.977
Pajak Pertambahan Nilai	193.067	230.605	298.441
Pajak Bumi dan Bangunan	24.270	28.581	29.058
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	6.465	8.026	-
Cukai	56.719	66.166	68.075
Pajak Lainnya	3.116	3.969	4.194
Pajak Perdagangan Internasional	18.670	28.915	46.940
Bea Masuk	18.105	20.017	21.501
Pajak Ekspor	565	8.898	25.439
Penerimaan Bukan Pajak	227.174	268.942	286.568
Penerimaan Sumber Daya Alam	138.959	168.825	191.976
Bagian laba BUMN	26.050	30.097	28.836
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	53.796	59.429	50.340
Pendapatan Badan Layanan Umum	8.369	10.591	15.416
Jumlah	847.096	992.249	1.165.253

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012)

Pemerintah melalui Ditjen Pajak yang berada di bawah Kementerian Keuangan terus melakukan upaya-upaya agar pengelolaan penerimaan pajak semakin baik. Upaya peningkatan penerimaan di sektor perpajakan tentu harus

dibarengi dengan adanya peningkatan kesadaran/kepatuhan masyarakat di bidang perpajakan dan harus pula ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012) bagi sebagian besar masyarakat, pajak masih dianggap sebagai sebuah "beban" dan "biaya" yang harus ditanggung dalam kegiatan ekonominya. Perlu dipahami, pajak memang mengurangi konsumsi seseorang sebagai akibat berkurangnya *disposable income* sebesar pajak yang dipungut, namun untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, pengenaan pajak tidak berarti mengurangi kesejahteraan seseorang (Cullis and Jones 1992:172 dalam Simanjuntak dan Mukhlis, 2012). Dengan adanya pajak, transfer penghasilan dari masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih akan mengalir kepada masyarakat yang kurang, sehingga peran pajak sebagai alat pemerataan pembangunan dalam upaya menegakkan keadilan dapat terlaksana. Walaupun pajak mengurangi konsumsi individu, namun pengenaan pajak diiringi dengan pengeluaran atau pembelian pemerintah, ternyata melalui efek multiplier dapat meningkatkan pendapatan nasional yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat (Dornbusch and Fischer 1994: 80 dalam Simanjuntak dan Mukhlis, 2012).

Dalam salah satu butir dari penjelasan umum Undang-undang Nomor 28 tahun 2007, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa kewajiban perpajakan merupakan kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta

rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional, karena pada prinsipnya semua rakyat mempunyai kewajiban untuk berperan serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan.

Oleh karena itu pemerataan kewajiban pajak ke seluruh lapisan masyarakat merupakan hal yang esensial. Sesuai dengan prinsip pemajakan, pemerataan tersebut lazimnya dikaitkan dengan kemampuan membayar (*ability to pay*) dari setiap anggota masyarakat. Kemampuan tersebut umumnya diukur dari penghasilan atau pengeluaran setiap orang. Untuk itu dibutuhkan informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan. Agar dapat menyajikan informasi tersebut, Wajib Pajak wajib menyelenggarakan pembukuan. Namun, disadari bahwa belum semua Wajib Pajak mampu melaksanakan pembukuan disebabkan keterbatasan pengetahuan dan ketiadaan biaya jika harus membayar karyawan yang memiliki keahlian akuntansi. Untuk itu Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan kegiatan usaha dan atau melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran usaha tertentu, tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. Wajib Pajak bersangkutan diberikan kemudahan dalam menghitung besarnya penghasilan neto dengan cara membuat catatan peredaran bruto, dan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah angka persentase yang dipakai oleh Wajib Pajak untuk menghitung penghasilan bersih, dengan cara mengalikannya dengan peredaran bruto selama satu tahun.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto antara lain adalah Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha, termasuk usaha pedagang eceran yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Hal ini diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh Tahun 2008). Syarat agar dapat menggunakan pencatatan, harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Menurut SE-137/PJ/2010 Pedagang Eceran adalah Wajib Pajak yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan transaksi jual beli dengan cara: (1) melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko dan kios atau langsung mendatangi dari suatu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya, (2) dengan cara penjualan eceran yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang, (3) pada umumnya transaksi jual beli dilakukan secara tunai dan penjualan langsung barang atau pembeli langsung membawa barang yang dibelinya. Dalam PP No. 1 Tahun 2012 Pasal 20 ayat (3), ada penegasan bahwa penyerahan Pedagang Eceran bukan hanya barang, melainkan juga jasa. Sehingga yang termasuk Pedagang Eceran adalah setiap orang yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan jasa dengan cara: (1) melalui suatu tempat penyerahan jasa secara langsung kepada konsumen akhir atau langsung mendatangi dari suatu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya,

(2) dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang, (3) pada umumnya pembayaran atas penyerahan jasa dilakukan secara tunai.

Pada prinsipnya Pajak Penghasilan adalah pajak yang terutang tahunan. Oleh karena itu Wajib Pajak berkewajiban untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak terutang untuk setiap tahun pajak. Untuk meringankan Wajib Pajak Orang Pribadi Pedagang Eceran dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak tersebut, maka Wajib Pajak Pedagang Eceran diwajibkan untuk membayar pajak terutang tersebut secara mencicil setiap bulan. Dalam ketentuan pasal 25 Undang-undang Pajak Penghasilan diatur penghitungan besarnya angsuran pajak bagi Wajib Pajak, yang dapat diperhitungkan dalam Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Termasuk pajak-pajak yang telah dipotong oleh pihak ketiga atau pihak lain atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak sepanjang tahun pajak yang bersangkutan (*withholding tax*). Kebijakan ini dimaksudkan untuk lebih meringankan Wajib Pajak dalam melunasi pajak yang terutang.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tertentu (*best practise*), pasal 25 ayat (7) huruf c Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur ketentuan khusus bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pedagang Eceran. Pasal ini lebih lanjut memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pedagang Eceran. Pada prinsipnya penghitungan besarnya angsuran bulanan dalam tahun berjalan didasarkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu.

Namun ketentuan ini dimaksudkan untuk lebih mendekati kewajaran perhitungan besarnya angsuran pajak karena didasarkan kepada data terkini. Penghitungan besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pedagang Pengecer ditetapkan sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usahanya. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 255/PMK.03/2008 tertanggal 31 Desember 2008 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009. Ketentuan tersebut memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pedagang Pengecer untuk menghitung angsuran Pajak Penghasilan setiap bulan. Cicilan pembayaran pajak tersebut tentunya dapat diperhitungkan untuk Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Pada dasarnya Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan berbagai kemudahan pajak lainnya bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak Orang Pribadi Pedagang Eceran agar lebih patuh dan sukarela dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Secara teoritis kemudahan-kemudahan dalam peraturan pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pedagang Eceran ini akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun pada kenyataannya masih ada Wajib Pajak yang belum/tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tersebut. Berdasarkan data Ditjen Pajak (tabel 1.2), rasio kepatuhan pajak gabungan WP badan dan orang pribadi tahun pajak 2011 secara nasional hanya mencapai 52,74% dari 17,69 juta WP. Rasio kepatuhan pajak 2011 ini mengalami penurunan dari posisi tahun sebelumnya, yakni 54,15% pada 2009, dan 58,16% pada 2010 (Ditjen Pajak, 2012).

Tabel 1.2
Rasio Kepatuhan WP Badan dan Orang Pribadi
Tahun 2009 s.d 2011

URAIAN	TAHUN		
	2009	2010	2011
Rasio kepatuhan WP badan dan orang pribadi	54,15%	58,16%	52,74%

(Sumber: Ditjen Pajak, 2012)

Dalam penelitian terdahulu oleh Hardjono (2012) yang secara kualitatif mengidentifikasi pengaruh perubahan tarif dan Norma Penghitungan Penghasilan Neto terhadap pemenuhan rasa keadilan dan kepatuhan WPOP pedagang eceran, ditemukan bahwa Norma Penghitungan Penghasilan Neto dianggap telah memberikan kemudahan bagi WPOP pedagang eceran sehingga mendorong kepada kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Berbeda dengan Hardjono (2012), dalam penelitiannya terhadap WPOP pedagang eceran di Ambon, Matakana (2007) menemukan bahwa kesenjangan penerapan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang diharapkan dan yang sesungguhnya diterima oleh Wajib Pajak berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kesadaran dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Andreoni et al. dalam Torgler et al (2009) menambahkan bahwa keputusan seseorang menjadi patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh faktor luar namun juga dipengaruhi oleh faktor dalam diri pribadi Wajib Pajak itu sendiri. Menurut Andreoni et al. faktor moralitas dalam kaitannya dengan model Kepatuhan Pajak (*tax morale*) merupakan variabel lain yang mampu menjelaskan Kepatuhan Pajak. *Tax morale* dapat menjadi faktor yang berperan dalam pembentukan Kepatuhan Pajak. Secara

empiris Torgler et al. (2009) dan Halla (2012) telah membuktikan bahwa moralitas berpengaruh secara positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Begitu pula Blanthorne (2000), yang meneliti mengenai pengaruh moral terhadap kepatuhan wajib pajak pada penduduk Florida dan Georgia yang dipilih secara acak, menemukan bahwa moralitas memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak.

Tax morale didefinisikan sebagai motivasi intrinsik yang dimiliki individu untuk membayar pajak (Traxler, 2010). *Tax morale* juga dapat diartikan sebagai kewajiban moral untuk membayar pajak atau keyakinan untuk berkontribusi terhadap masyarakat melalui pajak (Cummings et al., 2009). Berbeda dengan ukuran kepatuhan atau ketidakpatuhan yang mengukur perilaku individu (*behaviour*), maka *tax morale* lebih berkaitan dengan sikap (*attitude*) individu untuk membayar pajak. Menurut Torgler et al (2009) *tax morale* berkorelasi positif dengan tingkat kepercayaan kepada sistem hukum dan peradilan serta institusi pemerintah. *Tax morale* yang merupakan motivasi murni untuk membayar pajak sebagaimana menurut Torgler et.al. (2009) dan Halla (2012) dapat menjadi penentu untuk menerangkan kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang sejauh mana peranan kebijakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pedagang Eceran. Disamping itu, sebagaimana dikemukakan oleh Andreoni et al. dalam Torgler (2009) walaupun diketahui bahwa *tax morale* dapat menjadi faktor yang berperan dalam pembentukan kepatuhan pajak, akan tetapi

penelitian mengenai *tax morale* ini masih jarang dilakukan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menetapkan judul:

“Pengaruh Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan *Tax Morale* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pedagang Eceran (Studi di KPP Pratama Kota Bandung)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penerapan Norma Penghitungan Penghasilan Neto terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pedagang Eceran di KPP Pratama Kota Bandung?
2. Bagaimana pengaruh *Tax Morale* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pedagang Eceran di KPP Pratama Kota Bandung?
3. Bagaimana pengaruh penerapan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan *Tax Morale* secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pedagang Eceran di KPP Pratama Kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh penerapan Norma Penghitungan Penghasilan Neto terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pedagang Eceran di KPP Pratama Kota Bandung.
2. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh *Tax Morale* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pedagang Eceran di KPP Pratama Kota Bandung.
3. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh penerapan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan *Tax Morale* secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pedagang Eceran di KPP Pratama Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan dunia perpajakan baik secara teoritis maupun praktis. Kegunaan yang diharapkan antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Penemuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi pedagang eceran.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan peranan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan bagi peneliti lain dalam menemukan model kerangka konseptual yang baru dengan memadukan, memodifikasi serta memperluas konstruk-konstruk dalam penelitian ini sehingga akan memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi pengembangan konsep kepatuhan wajib pajak.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Temuan penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi masukan bagi DJP maupun KPP Pratama Kota Bandung, dalam hal proses pengambilan keputusan untuk menetapkan kebijakan pajak khususnya berkaitan dengan penetapan Norma Penghitungan Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pedagang Eceran sehingga tujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat terealisasi.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan di dalam wilayah kerja KPP Pratama Kota Bandung yang terbagi kedalam 5 wilayah, yaitu:

**Tabel 1.3
Lokasi Penelitian**

No	Nama KPP	Alamat	Wilayah Kerja
1	KPP Pratama Bandung Bojonagara	Jl. Ir. Sutami No.1	Kecamatan Andir, Cicendo, Sukasari, dan Sukajadi
2	KPP Pratama Bandung Cibeunying	Jl. Purnawarman No. 19-21	Kecamatan Sumur Bandung, Bandung Wetan, Cibeunying Kaler, Cibeunying Kidul,

			Cidadap, dan Coblong
3	KPP Pratama Bandung Cicadas	Jl. Soekarno Hatta No. 781	Kecamatan Ujungberung, Arcamanik, Cicadas, Cibiru, Panyileukan, Antapani, Buah Batu, Mandalajati
4	KPP Pratama Bandung Karees	Jl. Ibrahim Adjie No. 372	Kecamatan Regol, Lengkong, Bandung Kidul, Batununggal, dan Kiaracondong
5	KPP Pratama Bandung Tegallega	Jl. Soekarno Hatta No. 216	Kecamatan Astanaanyar, Bojongloa Kidul, dan Bandung Kidul

1.5.2 Jadwal Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan mulai bulan September 2012 sampai dengan Mei 2013.

Tabel 1.4
Jadwal Penelitian

Keterangan	Bulan				
	September 2012	Oktober 2012	November 2012	Desember 2012	Januari 2013
Penyusunan Proposal					
Seminar Usulan Penelitian					
Penyebaran Kuesioner					
Pengolahan Data					
Ujian Sidang Tesis					

Keterangan	Bulan				
	Februari 2013	Maret 2013	April 2013	Mei 2013	Juni 2013
Penyusunan Proposal					
Seminar Usulan Penelitian					
Penyebaran Kuesioner					
Pengolahan Data					
Ujian Sidang Tesis					

